



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 9

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maka dirasa perlu melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pemindahan Wilayah Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Desa Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisi/tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas hal yang bersifat strategis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang mendukung Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

15. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
 17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c diubah dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - e. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat dengan memperhatikan hak asal usul sosial budaya masyarakat setempat dan lainnya.
 - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati
3. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermeterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas segel atau bermeteraicukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenaikan
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Keterangan berkelakuan baik; dan

- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (1a) Dalam hal hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada calon pada unsur jabatan perangkat desa tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka khusus unsur jabatan perangkat desa dimaksud, Tim penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari.
- (1b) Dalam hal hasil penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada maka calon dapat memperpanjang waktu, setelah memperpanjang pendaftaran, Kepala Desa menunda pelaksanaan penjurangan dan penyaringan khusus jabatan perangkat desa yang kurang 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan kepada Camat setempat sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti Karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI
UTARA : (8/235/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamatkan yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diamanatkan yaitu Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan, perlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan utamanya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, juga sekaligus untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam memberikan rasa keadilan, menghilangkan penafsiran yang timbul, dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias.

Atas dasar pertimbangan dimaksudkan untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3
 Pasal 8
 Cukup jelas

Angka 4
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (1a)
 Cukup jelas
 Ayat (1b)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

Angka 5
 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas

Pasal II
 Cukup jelas